



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN (RPJMK) PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya, telah terjadi perubahan yang mendasar berupa perubahan target pencapaian sasaran akhir pembangunan, karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga perlu untuk melakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2019;

18

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

9. Undang-Undang .

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan ..

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2019;

25. Qanun ..

25. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
26. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh 56);
27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
30. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6);
31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4); dan
32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

Dengan ..


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS S
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN (RPJMK) PIDIE JAYA TAHUN 2014 - 2019 DI
KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Qanun Kabupaten
Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, Sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah. Sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi
pedoman bagi :

- a. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten (RKPK) setiap tahunnya; dan
- b. SKPK dalam menyusun Perubahan Renstra SKPK dan seluruh pemangku
kepentingan di Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu 2014-2019.

3. Diantara .. 

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 5A, dan Pasal 5B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Kabupaten Pidie Jaya serta sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya.

Pasal 5B


Perubahan RPJMK Pidie Jaya dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah. Sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan Pidie Jaya yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Perubahan RPJMK menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2019, dan dapat dijadikan sebagai RPJMK Pidie Jaya Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2019, sebelum ditetapkannya RPJMK Pidie Jaya Tahun 2019-2024 yang memuat visi dan misi Bupati periode selanjutnya.

Pasal II ..



Pasal II


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 17 Oktober 2018 M


7 Safar 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA


AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 17 Oktober 2018 M
7 Safar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,


ABD. RAHMAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR.4.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2018, Nomor : 4/92/2018.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN (RPJMK) PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

I. UMUM

1. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya, telah terjadi perubahan yang mendasar berupa perubahan target pencapaian sasaran akhir pembangunan, karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga terjadi perubahan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh beberapa SKPK Pidie Jaya dalam tahun anggaran berjalan, maka Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2019, perlu dirobah beberapa substansi pengaturan untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya, telah terjadi perubahan yang mendasar berupa perubahan target pencapaian sasaran akhir pembangunan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2019;

II. PENJELASAN ..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 3.

6